



**PUTUSAN**

**Nomor 0060/Pdt.G/2013/PA TALU**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Mejlis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**M. SYAFRIZAL bin AJMAL**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jorong Siduampan, Nagari Parik, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

**M e l a w a n**

**SRI WAHYUNI binti PAIJO**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Siduampan, Nagari Parik, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 21 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register nomor 0060/Pdt.G/2013/PA TALU tanggal 21 Januari 2013 telah mengajukan hal-hal setelah diubah oleh Pemohon sendiri secara keseluruhan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2001 di Rimba Karya, Kecamatan Cut Ngere, Kabupaten Aceh Utara yang menjadi wali nikah adik kandung Termohon yang bernama LERI MARUDIN dan disaksikan oleh M. NURDIN dan SUMUM dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon dengan Termohon berstatus bujang dan gadis;



4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai Allah SWT dua orang anak bernama :
  1. ANDREYAN SAPUTRA bin M. SYAFRIZAL, lahir tanggal 15 Juli 2003;
  2. ZILVIA ANDRIANI binti M, SYAFRIZAL, lahir tanggal 12 Oktober 2011;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Termohon sudah pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah mendapatkan bukti nikah/ Buku Kutipan Akta Nikah dari PPN/KUA setempat;
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (M. SYAFRIZAL bin AJMAL) dengan Termohon (SRI WAHYUNI binti PAJO) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2001 di Rimba Karya, Kecamatan Cut Ngere, Kabupaten Aceh Utara;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan Majelis telah mengumumkan permohonan itsbat nikah Pemohon, namun selama pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa, guna pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing datang secara in person di persidangan.

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon dan Termohon agar mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikahnya, namun tidak berhasil;



Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberi jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan menghadirkan bukti dua orang saksi sebagai berikut;

1. **MARHALAM bin KUASA**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon saksi tidak tahu, Pemohon dengan Termohon menikah di Medan;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika akad nikah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri karena sejak 10 tahun yang lalu saksi melihat Pemohon dan Termohon hidup dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak, tidak ada masyarakat yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak punya istri yang lain dan Termohon tidak punya suami yang lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi mereka tidak ada halangan melakukan perkawinan menurut syariat Islam baik hubungan nasab dan sesusuan, ataupun beda agama;
- Bahwa Pemohon mengurus itsbat nikah untuk bukti sebagai suami isteri yang sah;

2. **ZULHENDRI bin ZURKAN**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika akad nikah Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon dengan Termohon menikah di Medan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri karena sejak bertetangga 10 tahun yang lalu saksi melihat Pemohon dan



Termohon hidup dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak, tidak ada masyarakat yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa status Pemohon bujang dan Termohon adalah gadis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi mereka tidak ada halangan melakukan perkawinan menurut syariat Islam baik hubungan nasab dan sesusuan, ataupun beda agama;
- Bahwa Pemohon mengurus itsbat nikah untuk bukti sebagai suami isteri yang sah;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat bukti, dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan akhir menerima dalil-dalil permohonan Pemohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Talu, oleh karena itu formil permohonan Pemohon harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai Suami Isteri, Majelis berpendapat



Pemohon dan Termohon berkapasitas untuk itu sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis telah menyarankan kepada Pemohon dan Termohon agar berusaha mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikah tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, Majelis Hakim telah mengumumkan permohonan Pemohon dan sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2001 di Rimba Karya, Kecamatan Cut Ngere, Kabupaten Aceh Utara, dengan wali nikah adik kandung Termohon bernama LERI MARUDIN karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama M. NURDIN dan SUMUM dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai, perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menikah menurut syari'at Islam, status Pemohon dan Termohon adalah bujang dan gadis, Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Talu, karena belum memiliki bukti nikah dan telah dikaruniai dua orang anak, karena sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, Majelis telah meneliti kedua saksi Pemohon bukan terlarang untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan pasal 172 ayat (1) RBg. Maka kedua saksi tersebut menurut Majelis telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan tidak hadir dan tidak mengetahui akad nikah Pemohon dan Termohon, akan tetapi kedua saksi mengetahui dan melihat Pemohon dan Termohon, hidup sebagai suami istri sejak 10 tahun yang lalu, keterangan kedua saksi tersebut saling



berkaitan, sehingga memenuhi syarat materiil, sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg.

Menimbang, bahwa kesaksian harus pula memenuhi syarat materiil dan untuk itsbat nikah kesaksian yang dibutuhkan yang mengetahui proses akad nikah Pemohon dan Termohon, namun pada kenyataannya saksi tersebut tidak mengetahui kapan menikah, wali, saksi dan mahar pernikahan. kedua saksi tersebut mengetahui dan melihat Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dalam satu rumah sebagai suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak, mengetahui selama ini tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut di atas dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *Istifadhah* sebagaimana disebutkan Abdul Karim Zaidan di dalam Kitab Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah hal 174 sebagai berikut:

وقد يكون مستند علم الشاهد ما يعلمه بالاستفاضة اي فيما تظاهرت به الاخبار واستقرت معرفته في القلب

Artinya: Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan *Istifadhah* yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang dan telah diyakini;

Menimbang, bahwa menurut Dr. Wahbah Zuhaili di dalam bukunya al Fiqh al Islami juz 7 halaman 696 kesaksian tersebut di atas disebut *al syahadah bi tasamu' li itsbati al Nasbi* (الشهادة بالتسامع لاثبات النسب) artinya kesaksian berdasarkan berita untuk menetapkan garis keturunan dan yang dimaksud dengan al Tasamu' adalah;

التسامع: استفاضة الخبر واشتباره بين الناس

Artinya: Al Tasammu' ialah kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa kesaksian *Istifadhah* dan *Tasamu'* menurut Golongan Hanabilah, Imam Abu Hanifah, Maliki dan Syafi'i dapat diterima dalam masalah pernikahan dan kematian sebagaimana disebutkan Abdul Karim Zaidan dalam bukunya Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah halaman 175 dan Dr. Wahbah Zuhaili dalam buku al Fiqh al Islami Juz 7 halaman 697 yang berbunyi:

1.

فعند الحنابلة ومن وافقهم تجوز الشهادة بالاستفاضة على النكاح والملك المطلق والوقف ومصرفه والموت والعق والولاء والولاية





Artinya : Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkan kesaksian *Istifadhah* dalam hal perkawinan, kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan dan perwalian;

2.

وقال الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى : لا تقبل الشهادة بالاستفاضة الا في النكاح والموت

Artinya : Imam Abu Hanifah berpendapat Kesaksian *Istifadhah* dapat diterima dalam hal perkawinan dan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, meskipun kedua saksi tidak tahu waktu, wali, saksi dan mahar pernikahan Pemohon dengan Termohon, namun kedua saksi mengetahui dan meyakini Pemohon dengan Termohon suami istri karena semenjak saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon telah hidup serumah dan telah dikaruniai anak serta masyarakat sekitar tidak ada yang menggugat hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan maka dengan mengadopsi pendapat ahli fiqh di atas Majelis berpendapat kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon yang diperkuat dengan bukti keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2001 di Rimba Karya, Kecamatan Cut Ngere, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Termohon yang bernama LERI MARUDIN, disaksikan oleh dua orang saksi M. NURDIN dan SUMUM dan mahar perkawinan Pemohon dan Termohon berupa uang Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon adalah untuk bukti diri sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat perkawinan, adanya calon mempelai, wali nikah yang berhak, ijab kabul dan dua orang saksi serta mahar hal ini telah sesuai dengan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidaklah perkawinan dilarang menurut syari'at dan Undang-undang, hal ini sesuai dengan Pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan mempunyai dasar hukum sesuai maksud pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan akan tetapi belum tercatat, maka untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara ex officio memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Termohon adalah masalah perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon ( M. SYAFRIZAL bin AJMAL) dengan Termohon ( SRI WAHYUNI binti PAIJO ) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2001, di Rimba Karya, Kecamatan Cut Ngere, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan perkawinannya di Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini sebesar Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1434 Hijriah, oleh **Drs. H. PALATUA,**





**SH.MHI** Ketua Majelis, **Dra. ERMIDA YUSTRI, MHI** dan **Dra. DESTINA** Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Talu dengan Penetapan Nomor 0060/Pdt.G/2013/PA TALU tanggal 22 Januari 2013 Masehi untuk memeriksa perkara ini dan diucapkan oleh Ketua tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1434 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Dra. ERMIDA YUSTRI, MHI** dan **Dra. DESTINA** Hakim-hakim Anggota dan **Drs. HAMZAH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

dto

**Drs. H. PALATUA, SH.MHI**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

**Dra. ERMIDA YUSTRI, MHI**

**Dra. DESTINA**

Panitera Pengganti

dto

**Drs. HAMZAH**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Empat, 21 Februari 2013  
Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

**Drs. Mahyuta**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)